



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kol. Wahid Udin Lingk. VII Telp. 0714-321412 Fax. 0714-322805 Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711
website www.kadisdiknas@muba.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 Nomor : 421.9 / II. 0II /PNF /Dikbud/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) / KB KELOMPOK BERMAIN DONAL

DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca : a. Surat permohonan Pengelola Kelompok Bermain DONAL Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa. Nomor:422/017/KB-Donal/2019. Tanggal 02 Februari 2019.
- Menimbang : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan kelompok Bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
b. Bahwa agar penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini wajib memiliki izin penyelenggaraan Operasional lembaganya.
c. Bahwa izin penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksudkan pada point " b " perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 117 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD) / KB DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pertama

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

NAMA

: KELOMPOK BERMAIN DONAL

TAHUN BERDIRI

: 2005

ALAMAT

: Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin

Kedua

- : Dengan telah dikeluarkannya izin Operasional penyelenggaraan kegiatan ini, Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang- undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.

Keempat

- : Surat Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku untuk 3 (Tiga) Tahun dari Tanggal 26 Februari 2019 Sampai dengan 26 Februari 2022 dan selanjutnya akan dilakukan Perpanjangan.

Kelima

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaika sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 26 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUANSIN



Muly Wijaya ,S.Sos.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690608 199009 1 001